

UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi;
- c. bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi;

LAW OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 27 OF 2022
ON
PERSONAL DATA PROTECTION

BY THE BLESSINGS OF THE
ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,

Considering:

- a. that personal data protection is one of the human rights that constitutes personal protection; therefore, it is necessary to provide a legal basis for personal data security based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
- b. that personal data protection is aimed at ensuring the right of citizens for personal protection and raising public awareness as well as ensuring recognition and respect for the importance of personal data protection;
- c. that regulations of personal data are currently stipulated in several laws and regulations; therefore, to promote effectiveness in the implementation of personal data protection, it is necessary to regulate personal data protection in a law;
- d. that based on the considerations as referred to in letter a, letter b, and letter c, it is deemed necessary to establish Law on Personal Data Protection.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan

Article 5 section (1), Article 20, Article 28G section (1), Article 28H section (4), and Article 28J of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

1. Personal Data means any data about a person which is identified and/or is identifiable either separately or when combined with other information, either directly or indirectly through an Electronic System and/or non-electronic system.
2. Personal Data Protection means the entire effort to protect Personal Data in the series of Personal Data processing to guarantee constitutional rights of a Personal Data subject.
3. Information means details, statements, ideas, and signs that contain values, meanings, and messages, be it data, facts, or explanations that can be seen, heard, and read presented in various packages and formats in accordance with the development of information

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 4. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. 5. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. 6. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi. 7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. 9. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 10. Organisasi Internasional adalah organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.	technology electronically and non-electronically. 4. Personal Data Controller means any person, public agency, and international organization acting individually or collectively in determining purposes and exercising control over the processing of Personal Data. 5. Personal Data Processor means any person, public agency, and international organization acting individually or collectively in Personal Data processing on behalf of a Personal Data Controller. 6. Personal Data Subject means a natural person to whom the Personal Data is associated. 7. Any Person means a natural person or a corporation. 8. Corporation means a group of people and/or assets which are organized whether as a legal entity or non-legal entity. 9. Public Agency means an executive institution, legislative institution, judicial institution, and other agencies whose main functions and duties are related to the administration of the state, whose funds are partially or entirely sourced from the State Budget and/or Regional Budgets, or non-governmental organizations insofar parts or the entire funds are sourced from the State Budget and/or Regional Budgets, people funds, and/or foreign funds. 10. International Organization means an organization that is recognized as a subject of international law and has the capacity to enter into an international agreement.
--	--

11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	11. Central Government, hereinafter referred to as the Government, means President of the Republic of Indonesia who holds the executive power of the Republic of Indonesia as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Pasal 2 (1) Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini: a. yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan b. di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum: 1. di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau 2. bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. (2) Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.	Article 2 (1) This Law applies to Any Person, Public Agency, and International Organization that performs legal acts as regulated under this Law: a. within the jurisdiction of the Republic of Indonesia; and b. outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia, which has legal consequences: 1. within the jurisdiction of the Republic of Indonesia; and/or 2. for Personal Data Subject of Indonesian citizens outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia. (2) This Law does not apply to the processing of Personal Data by natural persons in personal or household activities.
BAB II ASAS	CHAPTER II PRINCIPLES
Pasal 3 Undang-Undang ini berasaskan : a. perlindungan b. kepastian hukum; c. kepentingan umum; d. kemanfaatan; e. kehati-hatian; f. keseimbangan; g. pertanggungjawaban; dan h. kerahasiaan.	Article 3 This Law is based on the following principles: a. protection; b. legal certainty; c. public interest; d. benefit; e. prudence; f. balance; g. accountability; and

BAB III JENIS DATA PRIBADI Pasal 4 (1) Data Pribadi terdiri atas: a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan b. Data Pribadi yang bersifat umum. (2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data ker.rangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan d. agama; e. status perkawinan; dan/ atau f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.	h. confidentiality. CHAPTER III TYPES OF PERSONAL DATA Article 4 (1) Personal Data consists of: a. Specific Personal Data; and b. General Personal Data. (2) The Specific Personal Data as referred to in section (1) letter a includes: a. health data and information; b. biometric data; c. genetic data; d. criminal records; e. children's data; f. personal financial data; and/or g. other data in accordance with the provisions of laws and regulations. (3) The General Personal Data as referred to in section (1) letter b includes: a. full name; b. sex; c. citizenship; d. religion; e. marital status; and/or f. Personal Data that is combined to identify a person.
BAB IV HAK SUBJEK DATA PRIBADI Pasal 5 Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.	CHAPTER IV RIGHTS OF PERSONAL DATA SUBJECTS Article 5 Personal Data Subjects have the right to obtain information regarding identity clarity, basis of legal interest, purpose of requesting and using Personal Data, and accountability of parties that request Personal Data.

Pasal 6 Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.	Article 6 Personal Data Subjects have the right to complete, update and/or rectify errors and/or inaccuracies in Personal Data pertaining to themselves in accordance with the purpose of Personal Data processing.
Pasal 7 Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Article 7 Personal Data Subjects have the right to access and obtain a copy of Personal Data pertaining to themselves in accordance with the provisions of laws and regulations.
Pasal 8 Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Article 8 Personal Data Subjects have the right to end processing of, delete, and/or destroy Personal Data pertaining to themselves in accordance with the provisions of laws and regulations.
Pasal 9 Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.	Article 9 Personal Data Subjects have the right to withdraw consent for the processing of Personal Data pertaining to themselves that has been given to a Personal Data Controller.
Pasal 10 (1) Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan atas pemrosesan secara otomatis	Article 10 (1) Personal Data Subjects have the right to object to decision-making solely on the basis of automated processing, including profiling, that has legal consequences or a significant impact on Personal Data Subjects. (2) Further provisions regarding the submission of objections to the automatic processing as referred to in section (1) is regulated in a Government Regulation.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 12

- (1) Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan Data Pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/ atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.
- (2) Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Subjek Data Pribadi untuk

Article 11

Personal Data Subjects have the right to delay or limit Personal Data processing proportionally in accordance with the purpose of Personal Data processing.

Article 12

- (1) Personal Data Subjects have the right to take legal actions and recover damages for violations in the processing of Personal Data pertaining to themselves in accordance with the provisions of laws and regulations.
- (2) Further provisions regarding violations in the processing of Personal Data and procedures for the awarding of damages as referred to in section (1) are regulated in a Government Regulation.

Article 13

- (1) Personal Data Subjects have the right to obtain and/or use Personal Data pertaining to themselves from a Personal Data Controller in a form that is in accordance with the structure and/or format commonly used or readable by an electronic system.
- (2) Personal Data Subjects have the right to use and send Personal Data pertaining to themselves to other Personal Data Controllers, insofar as the system used may communicate securely with each other in accordance with the Personal Data Protection principles based on this Law.
- (3) Further provisions regarding the rights of Personal Data Subjects to

menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 14 Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada Pengendali Data Pribadi. Pasal 15 (1) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; b. kepentingan proses penegakan hukum; c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang. BAB V PEMROSESAN DATA PRIBADI Pasal 16 (1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi: a. pemerolehan dan pengumpulan;	use and transfer Personal Data as referred to in section (2) is regulated in a Government Regulation. Article 14 To exercise the rights of Personal Data Subjects as referred to in Article 6 to Article 11, a registered application is submitted electronically or non-electronically to a Personal Data Controller. Article 15 (1) The rights of Personal Data Subject as referred to in Article 8, Article 9, Article 10 section (1), Article 11, and Article 13 section (1) and section (2) are exempted for: a. national defence and security purposes; b. law enforcement process purposes; c. public interest in state administration; d. the purposes of oversight of the financial service sector, monetary system, payment system, and financial system stability carried out in state administration; or e. the purposes of statistics and scientific research. (2) The exemptions as referred to in section (1) are adopted only in the implementation of the provisions of the Law. CHAPTER V PERSONAL DATA PROCESSING Article 16 (1) Personal Data Processing includes: a. acquisition and collection;
--	--

b. pengolahan dan penganalisisan; c. penyimpanan; d. perbaikan dan pembaruan; e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau f. penghapusan atau pemusnahan. (2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi meliputi: a. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan; b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya; c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi; d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan ; e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi; f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi; g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan; dan	b. processing and analysis; c. storage; d. rectification and updates; e. display, announcement, transfer, dissemination, or disclosure; and/or f. erasure or destruction. (2) The Personal Data Processing principles as referred to in section (1) are implemented in accordance with the Personal Data Protection principles including that: a. Personal Data collection is limited and specific, legally valid, and transparent; b. Personal Data processing is carried out in accordance with its purposes; c. Personal Data processing is carried out by ensuring the rights of the Personal Data Subject; d. Personal Data processing is carried out in an accurate, complete, not misleading, up-to-date and accountable manner; e. Personal Data processing is carried out by protecting the security of Personal Data from an unauthorized access, unauthorized disclosure, unauthorized alteration, misuse, destruction, and/or loss of Personal Data; f. Personal Data processing is carried out by notifying the purpose and processing activities, as well as failure in Personal Data Protection; g. Personal Data is destroyed and/or deleted after the retention period ends or at the request of the Personal Data Subject, unless otherwise stipulated by laws and regulations; and h. Personal Data processing is carried out accountably and may be clearly proven.
---	---

h. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(3) Further provisions regarding the implementation of the Personal Data processing as referred to in section (1) are regulated in a Government Regulation.
Pasal 17 (1) Pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum dan/ atau pada fasilitas pelayanan publik dilakukan dengan ketentuan: a. untuk tujuan keamanan, pencegahan bencana, dan/atau pengumpulan, analisis, dan pengaturan Informasi lalu lintas; b. harus menampilkan Informasi pada area yang telah dipasang alat pemroses atau pengolah data visual; dan c. tidak digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan untuk pencegahan tindak pidana dan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Article 17 (1) Installation of a visual data processor or processing device in public places and/or in public service facilities is carried out with the following provisions: a. it is for the purpose of security; disaster prevention; and/or traffic management or collection, analysis, and management of traffic Information; b. it shall display Information in the area where a visual data processor or processing device has been installed; and c. it is not used to identify a person. (2) The provisions as referred to in section (1) letter b and letter c are excluded for the prevention of crimes and law enforcement processes in accordance with provisions of laws and regulations.
Pasal 18 (1) Pemrosesan Data Pribadi dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi. (2) Dalam hal Pemrosesan Data Pribadi dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi harus memenuhi syarat minimal: a. terdapat perjanjian antara para Pengendali Data Pribadi yang memuat peran, tanggung jawab, dan hubungan antar-Pengendali Data Pribadi;	Article 18 (1) Personal Data Processing may be carried out by 2 (two) or more Personal Data Controllers. (2) In the event that Personal Data Processing is carried out by 2 (two) or more Personal Data Controllers, the following minimum requirements shall be met: a. an agreement between Personal Data Controllers that outlines the roles, responsibilities, and

- b. terdapat tujuan yang saling berkaitan dan cara pemrosesan Data Pribadi yang ditentukan secara bersama; dan
- c. terdapat narahubung yang ditunjuk secara bersama-sama.

BAB VI
KEWAJIBAN PENGENDALI DATA
PRIBADI DAN PROSESOR DATA
PRIBADI DALAM PEMROSESAN DATA
PRIBADI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi meliputi:

- a. Setiap Orang;
- b. Badan Publik; dan
- c. Organisasi Internasional.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengendali Data Pribadi

Pasal 20

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
 - b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan

- relationship between the Personal Data Controllers;
- b. interrelated purposes and ways of Personal Data Processing which are mutually determined; and
- c. a jointly appointed contact person.

CHAPTER VI
OBLIGATIONS OF PERSONAL DATA
CONTROLLER AND PERSONAL DATA
PROCESSOR IN PERSONAL DATA
PROCESSING

Part One
General Provisions

Article 19

Personal Data Controller and Personal Data Processor include:

- a. Any Person;
- b. Public Agency; and
- c. International Organization.

Part Two
Obligations of Personal Data Controller

Article 20

- (1) A Personal Data Controller must have a basis for Personal Data Processing.
- (2) The basis for Personal Data processing as referred to in section (1) includes:
 - a. explicit valid consent from Personal Data Subjects for 1 (one) or several specific purposes that have been informed by the Personal Data Controller to the Personal Data Subject;
 - b. fulfilment of agreement obligations in the event that a Personal Data Subject is a party or to fulfil the request of the

Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian; c. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pemenuhan perlindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi; e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.	Personal Data Subject at the time of entering into the agreement; c. fulfilment of legal obligations of Personal Data Controller in accordance with the provisions of laws and regulations; d. protection for vital interests of the Personal Data Subject; e. implementation of duties for public interest, public services, or exercising of authority of the Personal Data Controller in accordance with laws and regulations; and/or f. fulfilment of other legitimate interests by considering the purposes, needs, and balance of interests of the Personal Data Controller and the rights of the Personal Data Subject.
Pasal 21	Article 21
(1) Dalam hal pemrosesan Data Pribadi berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi mengenai: a. legalitas dari pemrosesan Data Pribadi; b. tujuan pemrosesan Data Pribadi; c. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses; d. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi; e. rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan; f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan g. hak Subjek Data Pribadi. (2) Dalam hal terdapat perubahan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi	(1) In the event that the Personal Data processing is based on the consent as referred to in Article 20 section (2) letter a, Personal Data Controller must submit Information regarding: a. legality of the Personal Data processing; b. purposes of Personal Data processing; c. types and relevance of the Personal Data to be processed; d. retention period of documents containing Personal Data; e. details regarding the information collected; f. period of Personal Data processing; and g. rights of the Personal Data Subject. (2) In the event of changes in the Information as referred to in section (1), the Personal Data Controller must notify the Personal Data

sebelum terjadi perubahan Informasi. Pasal 22 (1) Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama. (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan lain, permintaan persetujuan harus memenuhi ketentuan: - dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya; - dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses; dan - menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. (5) Persetujuan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dinyatakan batal demi hukum. Pasal 23 Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan pemrosesan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum. Pasal 24 Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi.	Subject before any change in Information is made. Article 22 (1) Consent for Personal Data processing is stated through written or recorded consent. (2) The consent as referred to in section (1) may be submitted electronically or non-electronically. (3) The consent as referred to in section (1) has an equal legal force. (4) In the event that the consent as referred to in section (1) contains other purposes, the request for consent shall meet the following conditions: - It is clearly distinguishable from other matters; - It is made in an understandable and accessible format; and - It is written in simple and clear language. (5) Consent that fails to meet the provisions as referred to in section (1) and section (4) is declared null and void. Article 23 An agreement clause containing a request for Personal Data processing that does not contain explicit valid consent of the Personal Data Subject is declared null and void. Article 24 In conducting Personal Data processing, Personal Data Controller must show proof of consent that has been given by Personal Data Subject.
--	---

Pasal 25 (1) Pemrosesan Data Pribadi anak diselenggarakan secara khusus. (2) Pemrosesan Data Pribadi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari orang tua anak dan/atau wali anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Article 25 (1) Children's Personal Data is processed in a special manner. (2) The processing of the children's Personal Data as referred to in section (1) must obtain consent from the children's parents and/or children's guardians in accordance with the provisions of laws and regulations.
Pasal 26 (1) Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas diselenggarakan secara khusus. (2) Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari penyandang disabilitas dan/atau wali penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Article 26 (1) Personal Data of a person with disabilities is processed in a special manner. (2) The processing of Personal Data of a person with disabilities as referred to in section (1) is carried out through communication by using certain methods in accordance with the provisions of laws and regulations. (3) The processing of Personal Data of a person with disabilities as referred to in section (2) must obtain consent from the person with disabilities and/or the guardian of the person with disabilities in accordance with the provisions of laws and regulations.
Pasal 27 Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.	Article 27 Personal Data Controller must process Personal Data in a limited and specific, lawful, and transparent manner.
Pasal 28 Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.	Article 28 Personal Data Controller must process Personal Data in accordance with the purpose of Personal Data processing.
Pasal 29	Article 29

(1) Pengendali Data Pribadi wajib memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan verifikasi.	(1) Personal Data Controller must ensure accuracy, completeness, and consistency of Personal Data in accordance with the provisions of laws and regulations. (2) In ensuring the accuracy, completeness, and consistency of Personal Data as referred to in section (1), the Personal Data Controller must carry out verification.
Pasal 30	Article 30
(1) Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi. (2) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.	(1) Personal Data Controller must update and/or rectify errors and/or inaccuracies in Personal Data not later than 72 (seventy-two) hours upon the receipt of a request for updating and/or rectification of Personal Data. (2) Personal Data Controller must notify the results of updating and/or rectification of Personal Data to the Personal Data Subject.
Pasal 31	Article 31
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.	Personal Data Controller must record all Personal Data processing activities.
Pasal 32	Article 32
(1) Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi. (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data	(1) Personal Data Controller must provide Personal Data Subject access to Personal Data processed and the track record of the Personal Data processing in accordance with the retention period of the Personal Data. (2) The access as referred to in section (1) is granted not later than 72 (seventy-two) hours upon the receipt of access request by Personal Data Controller.

Pribadi menerima permintaan akses. Pasal 33 Pengendali Data Pribadi wajib menolak memberikan akses perubahan terhadap Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal: a. membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain; b. berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; dan/atau c. bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.	Article 33 Personal Data Controller must refuse to grant access to changes towards Personal Data to Personal Data Subject in the event that: a. it endangers security, physical health, or mental health of Personal Data Subject and/or other people; b. it leads to the disclosure of other people's Personal Data; and/or c. it is against the national defence and security purposes.
Pasal 34 (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi. (2) Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengambilan keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi; b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat spesifik; c. pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar; d. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi, penskoran, atau pemantauan yang sistematis terhadap Subjek Data Pribadi; e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan pencocokan	Article 34 (1) Personal Data Controller must assess the impact of Personal Data Protection in the event that the Personal Data processing has a high risk potential to the Personal Data Subject. (2) The Personal Data processing having a high risk potential as referred to in section (1) includes: a. automatic decision-making that has legal consequences or significant impact on Personal Data Subject; b. processing of specific Personal Data; c. processing of Personal Data on a large scale; d. processing of Personal Data for a systematic evaluation, scoring or monitoring of a Personal Data Subject; e. processing of Personal Data for matching or combining a group of data;

atau penggabungan sekelompok data; f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi; dan/atau g. pemrosesan Data Pribadi yang membatasi pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah.	f. use of new technologies in the Personal Data processing; and/or g. Personal Data processing which limits the exercise of the rights of Personal Data Subject. (3) Further provisions regarding the assessment of the impact of Personal Data Protection are regulated in a Government Regulation.
Pasal 35 Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan: a. penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.	Article 35 Personal Data Controller must protect and ensure security of the Personal Data that they process by performing: a. preparation and implementation of operational technical measures to protect Personal Data from disruption in the Personal Data processing that is against the provisions of laws and regulations; and b. determination of security level of Personal Data by considering nature and risks of Personal Data that shall be protected in the Personal Data processing.
Pasal 36 Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.	Article 36 In Personal Data processing, Personal Data Controller must maintain the confidentiality of Personal Data.
Pasal 37 Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.	Article 37 Personal Data Controller must oversee any party involved in Personal Data processing under the control of the Personal Data Controller.
Pasal 38	Article 38

Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah. Pasal 39 (1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah. (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Personal Data Controller must protect Personal Data from unlawful processing. Article 39 (1) Personal Data Controller must prevent Personal Data from being accessed unlawfully. (2) The prevention as referred to in section (1) is carried out by using a security system for the processed Personal Data and/or by processing Personal Data using an electronic system in a reliable, secure, and responsible manner. (3) The prevention as referred to in section (2) is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations.
Pasal 40 (1) Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi. (2) Penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.	Article 40 (1) Personal Data Controller must cease Personal Data processing in the event that the Personal Data Subject withdraws their consent to the Personal Data processing. (2) The cessation of Personal Data processing as referred to in section (1) is carried out not later than 72 (seventy-two) hours upon the receipt of request for consent withdrawal of Personal Data processing by Personal Data Controller.
Pasal 41 (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi baik sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data	Article 41 (1) Personal Data Controller must delay and limit Personal Data processing either partially or entirely not later than 72 (seventy-two) hours upon the receipt of request for delay and limitation of Personal Data

Pribadi menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi. (2) Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal: - terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi; - dapat membahayakan keselamatan pihak lain; dan/atau - Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi. (3) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah dilaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.	processing by Personal Data Controller. (2) The delay and limitation of the Personal Data processing as referred to in section (1) are exempted in the event that: - there are provisions of laws and regulations that do not allow delay and limitation on Personal Data processing; - they may endanger the safety of others; and/or - Personal Data Subject is bound by a written agreement with the Personal Data Controller which does not allow for delay and limitation on the Personal Data processing. (3) Personal Data Controller must notify Personal Data Subject that delay and limitation on the Personal Data processing have been implemented.
Pasal 42 (1) Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan Data Pribadi dalam hal: - telah mencapai masa retensi; - tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau - terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi. (2) Pengakhiran pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Article 42 (1) Personal Data Controller must terminate Personal Data processing in the event that: - it has reached the retention period; - the purpose of Personal Data processing has been achieved; or - there is a request from Personal Data Subject. (2) The termination of Personal Data processing as referred to in section (1) is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations.
Pasal 43 (1) Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi dalam hal:	Article 43 (1) Personal Data Controller must erase Personal Data in the event that:

a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi; b. Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi; c. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau d. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum. (2) Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Personal Data is no longer necessary to meet the purposes of Personal Data processing; b. Personal Data Subject has withdrawn their consent to Personal Data processing; c. A request is made by Personal Data Subject; or d. Personal Data is obtained and/or processed in an unlawful manner. (2) The erasure of Personal Data as referred to in section (1) is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations.
Pasal 44 (1) Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi dalam hal: a. telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip; b. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; c. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/ atau d. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum. (2) Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Article 44 (3) Personal Data Controller must destroy Personal Data in the event that: a. the retention period has expired and is described as being destroyed based on the archive retention schedule; b. a request is made by Personal Data Subject; c. it is not related to the settlement of a legal process of a case; and/or d. Personal Data is obtained and/or processed in an unlawful manner; (4) The destruction of Personal Data as referred to in section (1) is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations.
Pasal 45 Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.	Article 45 Personal Data Controller must notify the erasure and/or destruction of Personal Data to Personal Data Subject.

Pasal 46 (1) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada: a. Subjek Data Pribadi; dan b. lembaga. (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. Data Pribadi yang terungkap; b. kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan c. upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi. (3) Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan Pelindungan Data Pribadi.	Article 46 (1) In the event of a failure of Personal Data Protection, Personal Data Controller must provide a written notification not later than 72 (seventy-two) hours to: a. Personal Data Subject; and b. institution. (2) The written notification as referred to in section (1) at least contains: a. the disclosed Personal Data; b. when and how the Personal Data is disclosed; and c. efforts to handle and recover from the disclosure of Personal Data by Personal Data Controller. (3) In certain cases, Personal Data Controller must notify the public of the failure of Personal Data Protection.
Pasal 47 Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.	Article 47 Personal Data Controller must be accountable for Personal Data processing, and demonstrate accountability in fulfilling the obligations of implementing the Personal Data Protection principles.
Pasal 48 (1) Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum wajib menyampaikan pemberitahuan pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi. (2) Pemberitahuan pengalihan Data Pribadi sebagaimana dimaksud	Article 48 (1) Personal Data Controller in the form of a legal entity that performs a merger, spin-off, acquisition, consolidation, or dissolution of the legal entity must submit a notification of the transfer of Personal Data to Personal Data Subject. (2) The notification of the transfer of Personal Data as referred to in

pada ayat (1) dilakukan sebelum dan sesudah penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum. (3) Dalam hal Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum melakukan pembubaran atau dibubarkan, penyimpanan, pentransferan, penghapusan, atau pemusnahan Data Pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyimpanan, pentransferan, penghapusan, atau pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Subjek Data Pribadi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	section (1) is made prior to and after the merger, spin-off, acquisition, consolidation, or dissolution of the legal entity. (3) In the event that the Personal Data Controller in the form of a legal entity dissolves or is dissolved, the storage, transfer, erasure, or destruction of personal data is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations. (4) The storage, transfer, erasure, or destruction of Personal Data as referred to in section (3) is notified to Personal Data Subject. (5) Further provisions regarding the notification procedures as referred to in section (1), section (2), and section (4) are regulated in a Government Regulation.
Pasal 49 Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi wajib melaksanakan perintah lembaga dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan Undang-Undang ini.	Article 49 Personal Data Controller and/or Personal Data Processor must carry out institution's orders in implementing Personal Data Protection in accordance with this Law.
Pasal 50 (1) Kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32, Pasal 36, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 44 ayat (1) huruf b, Pasal 45, dan Pasal 46 ayat (1) huruf a, dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; b. kepentingan proses penegakan hukum;	Article 50 (1) The obligations of Personal Data Controller as referred to in Article 30, Article 32, Article 36, Article 42, Article 43 section (1) letter a to letter c, Article 44 section (1) letter b, Article 45, and Article 46 section (1) letter a, shall be exempted for: a. national defence and security purposes; b. law enforcement process purposes;

c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; atau d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara. (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.	c. public interest in state administration; or d. the purposes of oversight of the financial service sector, monetary system, payment system, and financial system stability carried out in state administration. (2) The exemptions as referred to in section (1) are adopted only in the implementation of the provisions of the Law.
Bagian Ketiga Kewajiban Prosesor Data Pribadi	Part Three Obligations of Personal Data Processor
Pasal 51	Article 51
(1) Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi. (2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. (3) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam tanggung jawab Pengendali Data Pribadi. (4) Prosesor Data Pribadi dapat melibatkan Prosesor Data Pribadi lain dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi. (5) Prosesor Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi sebelum melibatkan Prosesor Data Pribadi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal Prosesor Data Pribadi melakukan pemrosesan Data Pribadi di luar perintah dan tujuan yang ditetapkan Pengendali Data	(1) In the event that Personal Data Controller appoints a Personal Data Processor, the Personal Data Processor must process Personal Data based on the instructions of the Personal Data Controller. (2) The Personal Data processing as referred to in section (1) is carried out in accordance with the provisions stipulated under this Law. (3) The Personal Data processing as referred to in section (1) is included in the responsibility of the Personal Data Controller. (4) Personal Data Processor may involve other Personal Data Processors in Personal Data processing. (5) Personal Data Processor must obtain a written consent from Personal Data Controller before involving other Personal Data Processors as referred to in section (4). (6) In the event that Personal Data Processor performs Personal Data processing apart from the orders and purposes set by Personal Data Controller, the Personal Data

Pribadi, pemrosesan Data Pribadi menjadi tanggung jawab Prosesor Data Pribadi. Pasal 52 Ketentuan mengenai kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 berlaku juga terhadap Prosesor Data Pribadi. Bagian Keempat Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi Pasal 53 (1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam hal: a. pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik; b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar; dan c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana. (2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan Data Pribadi,	processing is the responsibility of the Personal Data Processor. Article 52 The provisions regarding the obligations of Personal Data Controller as referred to in Article 29, Article 31, Article 35, Article 36, Article 37, Article 38, and Article 39 also apply to the Personal Data Processor. Part Four Officials or Officers Performing Personal Data Protection Function Article 53 (1) Personal Data Controller and Personal Data Processor must appoint officials or officers to perform Personal Data Protection function in the event that: a. Personal Data processing is for the benefit of public services; b. core activities of Personal Data Controller have the nature, scope, and/or purposes that require regular and systematic monitoring of Personal Data on a large scale; and c. core activities of Personal Data Controller consist of Personal Data processing on a large scale for specific Personal Data and/or Personal Data related to crimes. (2) The officials or officers performing Personal Data Protection function as referred to in section (1) are appointed based on professionalism, knowledge of the law, Personal Data Protection practice, and ability to fulfil their duties.
---	--

dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya.

- (3) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.

Pasal 54

- (1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling sedikit:
- a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini;
 - b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang ini dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;
 - c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; dan
 - d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi memperhatikan risiko terkait pemrosesan Data Pribadi, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan

- (3) The officials or officers performing Personal Data Protection function as referred to in section (2) may be internal employees of the Personal Data Controller or Personal Data Processor or outsourced personnel.

Article 54

- (1) Officials or officers performing Personal Data Protection carry out at least the following duties:
- a. inform and advice Personal Data Controller or Personal Data Processor to comply with the provisions of this Law;
 - b. monitor and ensure compliance with this Law and the policies of Personal Data Controller or Personal Data Processor;
 - c. provide advice on assessing the impact of Personal Data Protection and monitor the performance of Personal Data Controller and Personal Data Processor; and
 - d. coordinate and act as a liaison for issues related to the processing of Personal Data.
- (2) In carrying out the duties as referred to in section (1), officials or officers performing Personal Data Protection function consider the risks related to the Personal Data processing, by considering the nature, scope, context, and purpose of the processing.
- (3) Further provisions regarding officials or officers performing Personal Data Protection function are regulated in a Government Regulation.

Data Pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII
TRANSFER DATA PRIBADI

Bagian Kesatu
Transfer Data Pribadi Dalam Wilayah
Hukum Negara Republik Indonesia

Pasal 55

- (1) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi lainnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengendali Data Pribadi yang melakukan transfer Data Pribadi dan yang menerima transfer Data Pribadi wajib melakukan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Bagian Kedua
Transfer Data Pribadi ke Luar Wilayah
Hukum Negara Republik Indonesia

Pasal 56

- (1) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang

CHAPTER VII
TRANSFER OF PERSONAL DATA

Part One
Transfer of Personal Data within the
Jurisdiction of the Republic of Indonesia

Article 55

- (1) Personal Data Controller may transfer Personal Data to other Personal Data Controllers within the jurisdiction of the Republic of Indonesia.
- (2) Personal Data Controller who transfers Personal Data and receives the transfer of Personal Data must provide Personal Data Protection as referred to in this Law.

Part Two
Transfer of Personal Data to Outside the
Jurisdiction of the Republic of Indonesia

Article 56

- (1) Personal Data Controller may transfer Personal Data to other Personal Data Controllers and/or Personal Data Processors outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions stipulated under this Law.
- (2) In transferring the Personal Data as referred to in section (1), Personal Data Controller must ensure that the country of domicile of the Personal Data Controller and/or the Personal Data Processor receiving the transfer of Personal Data has a Personal Data Protection level that is equal to or

setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang ini. (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat. (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai transfer Data Pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah.	higher than those that are regulated under this Law. (3) In the event of failure to fulfil the provisions as referred to in section (2), Personal Data Controller must ensure that there is adequate and binding Personal Data Protection. (4) In the event of failure to fulfil the provisions as referred to in section (2) and section (3), Personal Data Controller must obtain consent from Personal Data Subject. (5) Further provisions regarding the transfer of Personal Data are regulated in a Government Regulation.
BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF	CHAPTER VIII ADMINISTRATIVE SANCTIONS
Pasal 57	Article 57
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau d. denda administratif.	(1) Violations of the provisions under Article 20 section (1), Article 21, Article 24, Article 25 section (2), Article 26 section (3), Article 27, Article 28, Article 29, Article 30, Article 31, Article 32 section (1), Article 33, Article 34 section (1), Article 35, Article 36, Article 37, Article 38, Article 39 section (1), Article 40 section (1), Article 41 section (1) and section (3), Article 42 section (1), Article 43 section (1), Article 44 section (1), Article 45, Article 46 section (1) and section (3), Article 47, Article 48 section (1), Article 49, Article 51 section (1) and section (5), Article 52, Article 53 section (1), Article 55 section (2), and Article 56 section (2) until section (4) are subject to administrative sanctions. (2) The administrative sanctions as referred to in section (1) are in the forms of: a. written reprimands;

(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	b. temporary suspension of Personal Data processing; c. erasure or destruction of Personal Data; and/or d. administrative fines. (3) The administrative sanction in the form of administrative fines as referred to in section (2) letter d is 2 (two) percent of the annual income or annual revenue at the maximum against the violation variable. (4) The administrative sanctions as referred to in section (2) is imposed by an institution. (5) Further provisions regarding the procedures for the imposition of the administrative sanction as referred to in section (3) are regulated in a Government Regulation.
BAB IX KELEMBAGAAN Pasal 58 (1) Pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga. (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden. (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Presiden. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 59	CHAPTER IX INSTITUTIONAL ASPECTS Article 58 (1) The Government plays a role in the realization of the organization of Personal Data Protection in accordance with the provisions of this Law. (2) The organization of Personal Data Protection as referred to in section (1) is conducted by an institution. (3) The institution as referred to in section (2) is established by the President. (4) The institution as referred to in section (2) is responsible to the President. (5) Further provisions regarding the institution as referred to in section (2) are regulated in a Presidential Regulation. Article 59

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) melaksanakan: - perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi; - pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi; - penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan - fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.	The institution as referred to in Article 58 section (2) carries out: - formulation and stipulation of policies and strategies for Personal Data Protection that become the guidelines for Personal Data Subjects, Personal Data Controllers, and Personal Data Processors; - oversight on the organization of Personal Data Protection; - enforcement of administrative law on violations of this Law; and - facilitation of out-of-court dispute settlement.
Pasal 60	Article 60
Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) berwenang: - merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Pelindungan Data Pribadi; - melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi; - menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi; - membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; - bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara; - melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia; - memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan	The institution as referred to in Article 58 section (2) is authorized to: - formulate and stipulate policies in the Personal Data Protection field; - oversee the compliance of Personal Data Controller; - impose administrative sanctions on violations of Personal Data Protection committed by a Personal Data Controller and/or a Personal Data Processor; - assist the law enforcement officers in handling allegations of Personal Data crime as referred to in this Law; - cooperate with Personal Data Protection institutions of other countries to investigate allegations of cross-country Personal Data Protection violation; - assess the fulfillment of requirements for Personal Data transfer to outside of the jurisdiction of the Republic of Indonesia; - give order to follow up on the results of supervision on a Personal Data Controller and/or Personal Data Processor; - publish the supervision results of Personal Data Protection in

kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi; h. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi; j. melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi; k. memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi; l. meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi; m. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi; n. melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan o. meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi.	accordance with provisions of laws and regulations; i. receive complaints and/or reports on allegations of Personal Data Protection violation; j. conduct an examination on and inquiry into complaints, reports, and/or the supervision results regarding allegations of a Personal Data Protection violation; k. summon and present Any Person and/or Public Agency related to allegations of a Personal Data Protection violation; l. request statement, data, Information, and documents from Any Person and/or Public Agency related to allegations of a Personal Data Protection violation; m. summon and present experts that are needed in an examination and inquiry related to allegations of a Personal Data Protection violation; n. conduct an examination on and inquiry into electronic systems, facilities, spaces, and/or places used by Personal Data Controllers and/or Personal Data Processors, including to have access to data and/or to appoint a third party; and o. request legal aid from the attorney general office in a settlement of Personal Data Protection dispute.
Pasal 61	Article 61
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang lembaga	Provisions on the procedures to exercise the authorities of the institution as

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	referred to in Article 60 are regulated in a Government Regulation.
BAB X KERJA SAMA INTERNASIONAL Pasal 62 (1) Kerja sama internasional dilakukan oleh Pemerintah dengan pemerintah negara lain atau Organisasi Internasional terkait dengan Pelindungan Data Pribadi. (2) Kerja sama internasional dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional.	CHAPTER X INTERNATIONAL COOPERATION Article 62 (1) An international cooperation is made by the Government with the governments of other countries or International Organizations on Personal Data Protection. (2) An international cooperation on the implementation of this Law is made in accordance with provisions of laws and regulations and the international law principles.
BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 63 (1) Masyarakat dapat berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung terselenggaranya Pelindungan Data Pribadi. (2) Pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan/ atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	CHAPTER XI PUBLIC PARTICIPATION Article 63 (1) The public may practice direct or indirect participation in supporting the implementation of Personal Data Protection. (2) The participation as referred to in section (1) may be practiced through education, training, advocacy, dissemination of information, and/or supervision in accordance with provisions of laws and regulations.
BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM ACARA Pasal 64 (1) Penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga	CHAPTER XII DISPUTE SETTLEMENT AND PROCEDURAL LAW Article 64 (1) The settlement of a Personal Data Protection dispute is conducted through arbitration, court, or other

penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan/atau proses peradilan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Alat bukti yang sah dalam Undang-Undang ini meliputi: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara; dan b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal diperlukan untuk melindungi Data Pribadi, proses persidangan dilakukan secara tertutup. BAB XIII LARANGAN DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI Pasal 65 (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya. Pasal 66	alternative dispute settlement institutions in accordance with provisions of laws and regulations. (2) The procedural law that applies to the settlement of a Personal Data Protection dispute and/or judiciary process as referred to in section (1) is implemented based on the procedural law that is applicable in accordance with provisions of laws and regulations. (3) Valid evidence in this Law comprises: a. evidence as referred to in the procedural law; and b. other evidence in the forms of electronic information and/or electronic documents in accordance with provisions of laws and regulations. (4) In the event it is necessary to protect Personal Data, the court proceeding may be conducted in a closed court. CHAPTER XIII PROHIBITIONS IN THE USE OF PERSONAL DATA Article 65 (1) Any Person is prohibited from unlawfully obtaining or collecting Personal Data that does not belong to them with the intention to benefit themselves or other persons which may result in the loss of the Personal Data Subject. (2) Any Person is prohibited from unlawfully disclosing Personal Data that does not belong to them. (3) Any Person is prohibited from unlawfully using Personal Data that does not belong to them. Article 66
---	--

Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 67 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 68	Any Person is prohibited from creating false Personal Data or falsifying Personal Data with the intention to benefit themselves or other persons which may result in the loss of other persons. CHAPTER XIV CRIMINAL PROVISIONS Article 67 (1) Any Person who intentionally and unlawfully obtains or collects Personal Data that does not belong to them with the intention to benefit themselves or other persons which may result in the loss of the Personal Data Subject as referred to in Article 65 section (1) is sentenced to an imprisonment of a maximum of 5 (five) years and/or a fine of a maximum of Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah). (2) Any Person who intentionally and unlawfully discloses Personal Data that does not belong to them as referred to in Article 65 section (2) is sentenced to an imprisonment of a maximum of 4 (four) years and/or a fine of a maximum of Rp4,000,000,000.00 (four billion rupiah). (3) Any Person who intentionally and unlawfully uses Personal Data that does not belong to them as referred to in Article 65 section (3) is sentenced to an imprisonment of a maximum of 5 (five) years and/or a fine of a maximum of Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah). Article 68
---	--

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pasal 69 Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Pasal 70 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/ atau Korporasi. (2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda. (3) Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan. (4) Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana; b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;	Any Person who intentionally creates false Personal Data or falsifies Personal Data with the intention to benefit themselves or other persons which may result in the loss of other persons as referred to in Article 66 is sentenced to an imprisonment of a maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of Rp6,000,000,000.00 (six billion rupiah). Article 69 In addition to the sentences as referred to in Article 67 and Article 68, additional sentences may be imposed in the forms of confiscation of obtained profits and/or wealth or proceeds from criminal acts and damages payment. Article 70 (1) In the event that the criminal acts as referred to in Article 67 and Article 68 are conducted by a Corporation, the sentence may be imposed on the management, controller, commanding officer, beneficial owner, and/or Corporation. (2) The only sentence that may be imposed on Corporation is fines. (3) The maximum fines imposed on a Corporation is 10 (ten) times the maximum sentence. (4) In addition to the fines as referred to in section (2), a Corporation may be subject to additional sentences in the forms of: a. confiscation of profits and/or wealth obtained or proceeds from criminal acts; b. suspension of the entire or part of the Corporation's business;
---	---

- c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
- e. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
- f. pembayaran ganti kerugian;
- g. pencabutan izin; dan/ atau
- h. pembubaran Korporasi.

Pasal 71

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
- (4) Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- (5) Lamanya pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang ditentukan oleh hakim, dicantumkan dalam putusan pengadilan.

- c. permanent prohibition of taking certain actions;
- d. closure of the entire or part of the Corporation's place of business and/or activities;
- e. fulfilment of the obligations that have been neglected;
- f. damages payment;
- g. revocation of license; and/or
- h. dissolution of the Corporation.

Article 71

- (1) In the event that the court imposes a criminal decision in the form of fines, the convict is given a period of 1 (one) month to pay the fines from the date the decision has received permanent legal force.
- (2) In the event of a strong ground, the period as referred to in section (1) may be extended for a maximum of 1 (one) month.
- (3) In the event that the convict fails to pay the fines within the period as referred to in section (1) or section (2) the wealth or proceeds of the convict may be confiscated and auctioned by the prosecutor to pay off the unpaid fines.
- (4) In the event of insufficient result or infeasibility of confiscation and auction of the wealth or proceeds as referred to in section (3), the unpaid fines are replaced with punishable maximum imprisonment for the said crime.
- (5) The imprisonment period as referred to in section (4) that is decided by the judge is stated in the court decision.

Pasal 72 (1) Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) dilakukan terhadap terpidana Korporasi dan tidak cukup untuk melunasi pidana denda, Korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. (2) Lamanya pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditentukan oleh hakim, dicantumkan dalam putusan pengadilan.	Article 72 (1) In the event that the confiscation and auction of wealth or proceeds as referred to in Article 71 paragraph (4) are conducted on a Corporation convict and they are insufficient to pay off the fines, the Corporation is subject to a replacement sentence of suspension of part of or entire business activities of the Corporation for a maximum period of 5 (five) years. (2) The period of suspension of part of or entire business activities of the Corporation as referred to in section (1) that is decided by the judge is stated in the court decision.
Pasal 73 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 juga berlaku dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.	Article 73 Provisions as referred to in Article 71 and Article 72 also apply to the imposition of an additional sentence in the form of damages payment.
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN	CHAPTER XV TRANSITIONAL PROVISIONS
Pasal 74 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.	Article 74 Upon the effective enforcement of this Law, Personal Data Controllers, Personal Data Processors, and other parties related to the Personal Data processing, must make adjustment in accordance with the provisions of Personal Data processing under this Law not later than 2 (two) years from the promulgation of this Law.
Pasal 75 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur	Article 75 Upon this Law coming into effect, all provisions of laws and regulations regulating Personal Data Protection

mengenai Pelindungan Data Pribadi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	remain effective to the extent they do not conflict with the provisions of this Law.
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP	CHAPTER XVI CLOSING PROVISIONS
Pasal 76	Article 76
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	This Law comes into effect from the date of its promulgation.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	For public cognizance, it is hereby ordered that this Law be promulgated in the State Gazette of the Republic of Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022	Enacted in Jakarta On 17 October 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO	PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Signed JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022	Promulgated in Jakarta On 17 October 2022
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO	MINISTER OF STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Signed PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 196	STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA OF 2022 NUMBER 196
PENJELASAN ATAS	ELUCIDATION OF LAW OF THE REPUBLIC INDONESIA NUMBER 27 OF 2022

UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

I. UMUM

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara sehingga merupakan salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan electronic commerce (*e-commerce*) dalam sektor perdagangan/bisnis, *electronic education* (*e-education*) dalam bidang pendidikan, *electronic health* (*e-health*) dalam bidang kesehatan, *electronic government* (*e-government*) dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan Data Pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan Subjek Data Pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional Subjek Data Pribadi.

Pelindungan Data Pribadi masuk dalam perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pergaulan internasional Indonesia turut menuntut adanya Pelindungan Data Pribadi. Pelindungan

ON
PERSONAL DATA PROTECTION

I. GENERAL OVERVIEW

The rapid development of information and communication technology has brought various opportunities and challenges. Information technology allows humans to connect with each other without recognizing national boundaries, making it one of the driving factors of globalization. Various sectors of life have utilized information technology systems, such as the implementation of electronic commerce (*e-commerce*) in the trade/business sector, electronic education (*e-education*) in the education sector, electronic health (*e-health*) in the health sector, electronic government (*e-government*) in the government sector as well as the use of information technology in other sectors. Such use of information technology brings ease for a person's Personal Data to be collected and transferred from one party to another without the knowledge of the Personal Data Subject, thereby threatening the constitutional rights of the Personal Data Subject.

Personal Data Protection is included in the protection of human rights. Thus, a regulation regarding Personal Data is a manifestation of the recognition and protection of basic human rights. The presence of Law on Personal Data Protection is a must that cannot be put off any longer due to its urgency for various national interests. Indonesia's foreign relations also demand the existence of Personal Data Protection. The protection can help facilitate transnational trade, industry, and investment.

tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional. Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Persoalan Pelindungan Data Pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap Data Pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian materiel dan nonmateriel. Perumusan aturan tentang Pelindungan Data Pribadi dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi baik yang dilakukan secara elektronik dan nonelektronik menggunakan perangkat olah data. Pelindungan yang memadai atas Data Pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang Pelindungan Data Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.	Law on Personal Data Protection is a mandate from Article 28G section (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that, "Any person has the right to protection of his/her own person, family, honor, dignity, and property under his/her control, as well as the right to feel secure and the right to protection against threat of fear to do or omit to do something being his/her fundamental right." The issue of Personal Data Protection arises due to concerns regarding breaches of Personal Data that may be experienced by individuals and/or legal entities. Such violations may result in material and non-material losses. It is reasonable to formulate regulations on Personal Data Protection because of the need to protect the individual rights in the community in electronic and non-electronic Personal Data processing using data processing devices. Adequate Personal Data Protection will be able to give confidence to the people in providing Personal Data for various public interest without any misuse or violation of personal rights. Thus, this regulation will create a balance between the rights of individuals and communities whose interests are represented by the state. This regulation on the Personal Data Protection will make a major contribution to the creation of order and progress in the information society.
---	--

Untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang Pelindungan Data Pribadi maka pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah standar Pelindungan Data Pribadi secara umum, baik yang diproses sebagian atau keseluruhan dengan cara elektronik dan nonelektronik, dimana masing-masing sektor dapat menerapkan Pelindungan Data Pribadi sesuai karakteristik sektor yang bersangkutan. Pengaturan Pelindungan Data Pribadi bertujuan antara lain melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan pelindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik, Organisasi Internasional, dan Pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Huruf a Yang dimaksud dengan “asas pelindungan” adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan	To reduce the overlapping provisions on Personal Data Protection, the provisions in this Law are fundamentally the Personal Data Protection standards in general, whether processed partially or entirely by electronic and non-electronic means. Each sector may apply Personal Data Protection according to its characteristics. Regulation on Personal Data Protection aims, among others, to protect and guarantee the basic rights of citizens related to Personal Protection; ensure the public to get services from Corporations, Public Agencies, International Organizations, and the Government; encourage the growth of digital economy and information and communication technology industry; and promote domestic industry competitiveness. II. ARTICLE BY ARTICLE Article 1 Self-explanatory. Article 2 Self-explanatory. Article 3 Letter a "Principle of protection" means that every Personal Data processing is carried out by providing protection to Personal Data Subjects for their Personal Data and the said Personal Data so that it is not misused. Letter b “Principle of legal certainty” means that every Personal Data processing is carried out on a
---	---

berdasarkan iandasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa dalam menegakkan Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional. Huruf d Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum. Huruf e Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah sebagai upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.	legal basis to realize Personal Data Protection and everything that supports its implementation so that it obtains legal recognition in and out of the court. Letter c "Principle of public interest" means that in enforcing Personal Data Protection, it shall take into account the interests of the public or society at large. The public interests include the interests of state administration and national defence and security. Letter d "Principle of benefit" means that the regulation of Personal Data Protection shall be useful for the national interest, especially in realizing the ideals of public welfare. Letter e "Principle of prudence" means that the parties related to Personal Data processing and oversight shall pay attention to all aspects that have the potential to cause losses. Letter f "Principle of balance" means an effort to protect Personal Data to balance the rights to Personal Data and legitimate state rights based on the public interest.
---	---

Huruf g Yang dimaksud dengan "asas pertanggungjawaban" adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi. Huruf h Yang dimaksud dengan "asas kerahasiaan" adalah bahwa Data Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah. Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan Data Pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar Subjek Data Pribadi. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "data dan informasi kesehatan" adalah catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan. Huruf b	Letter g "Principle of accountability" means that all parties related to Personal Data processing and oversight act responsibly so as to ensure the balance of rights and obligations of relevant parties, including Personal Data Subjects. Letter h "Principle of confidentiality" means that Personal Data is protected from unauthorized parties and/or from unauthorized Personal Data processing. Article 4 Section (1) Letter a Specific Personal Data is Personal Data which, if processed, can have a greater impact on the Personal Data Subject, including discrimination and greater loss to the Personal Data Subject. Letter b Self-explanatory. Section (2) Letter a "Health data and information" mean individual records or information related to physical health, mental health, and/or health services.
--	--

Yang dimaksud dengan “data biometrik” adalah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA. Huruf c Yang dimaksud dengan “data genetika” adalah semua data jenis apapun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal. Huruf d Yang dimaksud dengan “catatan kejahatan” merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan. Huruf e Cukup jelas. Huruf f	Letter b "Biometric data" means data related to the physical, physiological, or behavioral characteristics of an individual that allows unique identification of an individual, such as facial images or dactyloscopy data. Biometric data also describes the uniqueness and/or characteristics of a person that shall be protected and cared for, including, but not limited to, fingerprint records, eye retina, and DNA samples. Letter c “Genetic data” means all data of any kind regarding the characteristics of an individual that is inherited or acquired during early prenatal development. Letter d "Criminal records" mean any written records of a person who has committed an unlawful act or violated laws or is currently facing judicial process for the committed act, including police records and inclusion in the list of prevention or deterrence. Letter e
--	---

Yang dimaksud dengan “data keuangan pribadi” adalah termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit. Huruf g Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang” antara lain nomor telepon seluler dan <i>IP Address</i>. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Hak untuk memperoleh salinan Data Pribadi dilakukan secara gratis, kecuali untuk kondisi tertentu yang memang membutuhkan biaya. Pasal 8 Cukup jelas.	Self-explanatory. Letter f “Personal financial data” includes, but not limited to, data on the amount of deposits in banks including savings, time deposits, and credit card data. Letter g Self-explanatory. Section (3) Letter a Self-explanatory. Letter b Self-explanatory. Letter c Self-explanatory. Letter d Self-explanatory. Letter e Self-explanatory. Letter f “Personal Data that is combined to identify a person” includes, among others, a cellular phone number and an IP Address. Article 5 Self-explanatory. Article 6 Self-explanatory. Article 7 The right to obtain a copy of Personal Data is free of charge, except for certain conditions that require fees. Article 8 Self-explanatory.
--	---

Pasal 9 Cukup jelas.	Article 9 Self-explanatory.
Pasal 10 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pemrofilan” adalah kegiatan mengidentifikasi seseorang termasuk namun tidak terbatas pada riwayat pekerjaan, kondisi ekonomi, kesehatan, preferensi pribadi, minat, keandalan, perilaku, lokasi, atau pergerakan Subjek Data Pribadi secara elektronik. Ayat (2) Cukup jelas.	Article 10 Section (1) "Profiling" means an activity of identifying a person including, but not limited to, work history, economic condition, health, personal preferences, interests, reliability, behavior, location, or movement of the Personal Data Subject electronically. Section (2) Self-explanatory.
Pasal 11 Cukup jelas.	Article 11 Self-explanatory.
Pasal 12 Cukup jelas.	Article 12 Self-explanatory.
Pasal 13 Cukup jelas.	Article 13 Self-explanatory.
Pasal 14 Cukup jelas.	Article 14 Self-explanatory.
Pasal 15 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “kepentingan proses penegakan hukum” adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya atau langkah dalam rangka menjalankan atau menegakkan aturan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.	Article 15 Section (1) Letter a Self-explanatory. Letter b "Law enforcement process purposes" mean interests related to efforts or measures in the context of implementing or enforcing the rule of laws based on provisions of laws and regulations, including the processes of investigation, examination, and prosecution.

Huruf c Yang dimaksud dengan "kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara" antara lain penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan, kepabeanan, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Huruf d Yang dimaksud dengan "sektor jasa keuangan" adalah perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pension, regulasi berbasis teknologi, teknologi finansial, dan teknologi yang berbasis lainnya yang berada dalam pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan "penampilan" adalah	Letter c "Public interest in state administration" includes, among others, the population administration, social security, taxation, customs, and electronically integrated business licensing services. Letter d "Financial services sector" means banking, capital market, insurance, financial institutions, pension funds, technology-based regulations, financial technology, and technologies that are based on other aspects that are under the supervision of Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and the Deposit Insurance Agency. Letter e Self-explanatory. Section (2) Self-explanatory. Article 16 Section (1) Letter a Self-explanatory. Letter b Self-explanatory. Letter c Self-explanatory. Letter d Self-explanatory. Letter e "Display" means the act of
--	---

perbuatan memperlihatkan Data Pribadi untuk tujuan tertentu dan pihak-pihak tertentu. Yang dimaksud dengan "pengumuman" adalah pemberitahuan sebuah Informasi yang ditujukan kepada orang banyak dan bersifat umum. Yang dimaksud dengan "transfer" adalah perpindahan, pengiriman, dan/atau penggandaan Data Pribadi baik secara elektronik maupun nonelektronik dari Pengendali Data Pribadi kepada pihak lain. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d	showing Personal Data for certain purposes and to certain parties. “Announcement” means a notification of general information addressed to the public. “Transfer” means the movement, delivery, and/or duplication of Personal Data both electronically and non-electronically from a Personal Data Controller to another party. Letter f Self-explanatory. Section (2) Self-explanatory. Section (3) Self-explanatory. Article 17 Self-explanatory. Article 18 Self-explanatory. Article 19 Self-explanatory. Article 20 Section (1) Self-explanatory. Section (2) Letter a Self-explanatory. Letter b Self-explanatory. Letter c Self-explanatory.
---	---

Yang dimaksud dengan “kepentingan vital Subjek Data Pribadi” adalah terkait dengan keberlangsungan hidup dari Subjek Data Pribadi misalnya ketika pemrosesan Data Pribadi diperlukan untuk tindakan perawatan medis serius. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan” adalah daftar Informasi mengenai Data Pribadi Subjek Data Pribadi, baik berupa Data Pribadi yang bersifat umum maupun Data Pribadi yang bersifat spesifik, yang dikumpulkan oleh Pengendali Data Pribadi dalam rangka pemrosesan Data Pribadi. Huruf f Yang dimaksud dengan “jangka waktu pemrosesan Data Pribadi” adalah rentang waktu	Letter d "Vital interests of the Personal Data Subject" are related to the survival of the Personal Data Subject, for example when the Personal Data processing is required for serious medical treatment. Letter e Self-explanatory. Letter f Self-explanatory. Article 21 Section (1) Letter a Self-explanatory. Letter b Self-explanatory. Letter c Cukup jelas Letter d Self-explanatory. Letter e “Details regarding the information collected” mean a list of information regarding Personal Data of a Personal Data Subject, both in the forms of general Personal Data and specific Personal Data, which is collected by a Personal Data Controller for the purpose of Personal Data processing. Letter f "Period of Personal Data processing" means the time span from the start to the
--	---

dimulainya hingga selesainya serangkaian kegiatan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah Bahasa Indonesia. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Yang dimaksud dengan “secara terbatas dan spesifik” adalah pengumpulan Data Pribadi harus	completion of a series of Personal Data processing activities in accordance with the purpose of Personal Data processing. Letter g Self-explanatory. Section (2) Self-explanatory. Article 22 Section (1) Self-explanatory. Section (2) Self-explanatory. Section (3) Self-explanatory. Section (4) Letter a Self-explanatory. Letter b Self-explanatory. Letter c "Language" means the Indonesian Language. Section (5) Self-explanatory. Article 23 Self-explanatory. Article 24 Self-explanatory. Article 25 Self-explanatory. Article 26 Self-explanatory. Article 27 “In a limited and specific manner” means that the collection of Personal
--	--

terbatas sesuai dengan tujuan pemrosesannya serta tujuan pemrosesan Data Pribadi harus secara eksplisit, sah, dan telah ditentukan pada saat pengumpulan Data Pribadi. Yang dimaksud dengan “sah secara hukum” adalah pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan. Yang dimaksud dengan “transparan” adalah pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memastikan bahwa Subjek Data Pribadi telah mengetahui Data Pribadi yang diproses dan bagaimana Data Pribadi tersebut diproses, serta setiap Informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi tersebut mudah diakses dan dipahami, dengan menggunakan bahasa yang jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Huruf a Yang dimaksud dengan “membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain” antara	Data shall be limited according to the purpose of its processing and the purpose of Personal Data processing shall be explicit, legal, and have been determined at the time of collection of Personal Data. "In a lawful manner" means that the Personal Data processing is carried out in accordance with provisions of laws and regulations. “Transparent” means that the Personal Data processing is carried out by ensuring that the Personal Data Subject is aware of the Personal Data that is processed and how the Personal Data is processed. Any information and communication related to the Personal Data processing is easy to access and understand and use clear language. Article 28 Self-explanatory. Article 29 Self-explanatory. Article 30 Self-explanatory. Article 31 Self-explanatory. Article 32 Cukup jelas Article 33 Letter a “Endangers security, physical health, or mental health of the Personal Data Subject and/or other people” includes, among
---	--

lain perubahan data riwayat penyakit yang berpotensi membahayakan keamanan diri sendiri dan/atau orang lain. Huruf b Yang dimaksud dengan “berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain” antara lain perubahan Data Pribadi nasabah yang berdampak pada pengungkapan Data Pribadi orang Huruf c Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dilakukan untuk mengevaluasi potensi risiko yang timbul dari suatu pemrosesan Data Pribadi serta upaya atau langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko, termasuk terhadap hak Subjek Data Pribadi dan mematuhi Undang-Undang ini. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40	others, changes to the history of illness that has the potential to endanger the safety of oneself and/or other people. Letter b “It leads to the disclosure of other people's Personal Data” includes, among others, changes in a customer's Personal Data that have an impact on the disclosure of other people's Personal Data. Letter c Self-explanatory. Article 34 Section (1) Assessment of the impact of Personal Data Protection is carried out to evaluate the potential risks arising from the Personal Data processing as well as the efforts or measures that shall be taken to mitigate the risks, including on the rights of the Personal Data Subject, and to comply with this Law. Section (2) Self-explanatory. Section (3) Self-explanatory. Article 35 Self-explanatory. Article 36 Self-explanatory. Article 37 Self-explanatory. Article 38 Self-explanatory. Article 39 Self-explanatory.
--	---

Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "memusnahkan" adalah tindakan untuk menghilangkan, melenyapkan, atau menghancurkan Data Pribadi sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk mengidentifikasi Subjek Data Pribadi. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kegagalan Pelindungan Data Pribadi" adalah kegagalan melindungi Data Pribadi seseorang dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)	Article 40 Self-explanatory. Article 41 Self-explanatory. Article 42 Self-explanatory. Article 43 Self-explanatory. Article 44 Section (1) "Destroy" means an action to eliminate, erase, or disintegrate Personal Data so that it can no longer be used to identify the Personal Data Subject. Section (2) Self-explanatory. Article 45 Self-explanatory. Article 46 Section (1) "A failure of Personal Data Protection" means failure to protect an individual's Personal Data in terms of confidentiality, integrity, and availability of the Personal Data, including security breaches, whether intentional or unintentional, leading to destruction, loss, alteration, disclosure, or unauthorized access to the Personal Data which is being sent, stored, or processed. Section (2) Self-explanatory. Section (3) "In certain cases" means, among others, if the failure of
---	--

Yang dimaksud dengan "dalam hal Tertentu" antara lain jika kegagalan Pelindungan Data Pribadi mengganggu pelayanan publik dan/ atau berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat.	Personal Data Protection interferes with public services and/or has a serious impact on public interest.
Pasal 47 Cukup jelas	Article 47 Cukup jelas
Pasal 48 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pemberitahuan" adalah pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi atau pemberitahuan secara umum melalui media massa baik elektronik maupun nonelektronik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.	Article 48 Section (1) "Notification" means a notification to the Personal Data Subject or a notification in general through mass media, both electronically and non-electronically. Section (2) Self-explanatory. Section (3) Self-explanatory. Section (4) Self-explanatory. Section (5) Self-explanatory.
Pasal 49 Cukup jelas.	Article 49 Self-explanatory.
Pasal 50 Cukup jelas.	Article 50 Self-explanatory.
Pasal 51 Cukup jelas.	Article 51 Self-explanatory.
Pasal 52 Cukup jelas.	Article 52 Self-explanatory.
Pasal 53 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi" adalah pejabat atau petugas	Article 53 Section (1) "Officials or officers to perform Personal Data Protection function" mean officials or officers who are responsible for ensuring compliance with the

yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip Pelindungan Data Pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran Pelindungan Data Pribadi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pendapatan” adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.	Personal Data Protection principles and mitigating the risk of personal Data Protection breach. Section (2) Self-explanatory. Section (3) Self-explanatory. Article 54 Self-explanatory. Article 55 Self-explanatory. Article 56 Self-explanatory. Article 57 Section (1) Self-explanatory. Section (2) Self-explanatory. Section (3) “Income” means the gross inflow of economic benefits arising from normal activities of the entity during a period, if the inflow results in an increase in equity that is not attributable to contributions from investors. Section (4) Self-explanatory. Section (5) Self-explanatory. Article 58 Self-explanatory. Article 59 Letter a Self-explanatory. Letter b Self-explanatory.
--	---

Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan” adalah pemberian sarana penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 60 Huruf a Dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan Pelindungan Data Pribadi, lembaga melibatkan organisasi usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m	Letter c Self-explanatory. Letter d “Facilitation of out-of-court dispute settlement” means the provisions of dispute settlement means through the procedure that is agreed by the parties, namely out-of-court settlements through consultation, arbitration, negotiation, mediation, conciliation, and expert assessment in accordance with provisions of laws and regulations. Article 60 Letter a In the event of the formulation and stipulation of policies on Personal Data Protection, the institution involves business organizations in accordance with provisions of laws and regulations. Letter b Self-explanatory. Letter c Self-explanatory. Letter d Self-explanatory. Letter e Self-explanatory. Letter f Self-explanatory. Letter g Self-explanatory. Letter h Self-explanatory. Letter i Self-explanatory. Letter j Self-explanatory. Letter k Self-explanatory. Letter l Self-explanatory. Letter m
---	---

Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas.	Self-explanatory. Letter n Self-explanatory. Letter o Self-explanatory.
Pasal 61 Cukup jelas.	Article 61 Self-explanatory.
Pasal 62 Cukup jelas.	Article 62 Self-explanatory.
Pasal 63 Cukup jelas.	Article 63 Self-explanatory.
Pasal 64 Cukup jelas.	Article 64 Self-explanatory.
Pasal 65 Cukup jelas.	Article 65 Self-explanatory.
Pasal 66 Cukup jelas.	Article 66 Self-explanatory.
Pasal 67 Cukup jelas.	Article 67 Self-explanatory.
Pasal 68 Cukup jelas.	Article 68 Self-explanatory.
Pasal 69 Cukup jelas.	Article 69 Self-explanatory.
Pasal 70 Cukup jelas.	Article 70 Self-explanatory.
Pasal 71 Cukup jelas.	Article 71 Self-explanatory.
Pasal 72 Cukup jelas.	Article 72 Self-explanatory.
Pasal 73 Cukup jelas.	Article 73 Self-explanatory.
Pasal 74 Cukup jelas.	Article 74 Self-explanatory.
Pasal 75	Article 75

Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6820	Self-explanatory. Article 76 Self-explanatory. SUPPLEMENT TO THE STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 6820
---	---